

**IMPLEMENTASI PERATURAN ADAT TERHADAP  
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN  
HIDUP DI SUNGAI BUYAN KABUPATEN  
KAPUAS HULU**

**SKRIPSI**



Oleh :

**Mita Rahmah**  
**NPM. 181710048**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK  
PONTIANAK  
2022**

**IMPLEMENTASI PERATURAN ADAT TERHADAP  
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN  
HIDUP DI SUNGAI BUYAN KABUPATEN  
KAPUAS HULU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Menjadi Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Mita Rahmah  
NPM. 181710048**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK  
PONTIANAK  
2022**

## **PENGESAHAN**

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Tanggal .....

### Dewan Penguji

1. M.Fajrin, S.H., M.H .....
2. Tri Atika Febriany, S.H., M.H .....
3. Anshari, S.H., M.H .....
4. Nina Niken Lestari, S.H., M.H .....

## **FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK**

### **DEKAN**

**Anshari, S.H., M.H**  
**NIDN. 1118078702**

# **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Peminatan Hukum Pidana

**Oleh :**

**Mita Rahmah**  
**NPM. 181710048**

**Pontianak,            2022**

**Mengetahui,**

**Pembimbing 1**

**Pembimbing 2**

**M. Fajrin, S.H., M.H**  
**NIDN. 1128128201**

**Tri Atika Febriany, S.H., M.H**  
**NIDN. 1109028901**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Segala proses dalam penyusunan skripsi saya jalankan melalui prosedur dan kaidah yang benar serta didukung dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Jika dikemudian hari ditemukan kecurangan, maka saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan hak terhadap ijazah dan gelar yang saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 26 Juni 2022

**Mita Rahmah**  
**NPM. 181710048**

Foto 4x6

## **BIODATA PENULIS**

**Nama** : Mita Rahmah  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Boyan Tanjung, 22 November 2000  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Agama** : Islam  
**Nama Orang Tua**  
**Bapak** : Kamsuadi  
**Ibu** : Ram Sumarni  
**Alamat** : Jl. Lintas Selatan No. 59A Kec. BoyanTanjung  
Kab. Kapuas Hulu

## **JENJANG PENDIDIKAN**

- **TK** : TK NEGERI PEMBINA BOYAN TANJUNG 2005-2006
- **SD** : SDN 01 BOYAN TANJUNG 2006-2012
- **SMP** : SMPN 01 BOYAN TANJUNG 2012-2015
- **SMA/SMK** : SMAN 01 BOYAN TANJUNG 2015-2018

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut Nama ALLAH SWT yang maha penyayang. Penulis panjatkan puji syukur kehadiran-Nya yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah, sertainayah-Nya kepada penulissehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Adat Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Di Sungai Buyan Kabupaten Kapuas Hulu”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Bapak M. Fajrin, S.H., M.H selaku pembimbing utama dan Ibu Tri Atika Febriany, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan penuh kesabaran memberikan pengarahan dan membimbing penulis dalam penyelesaian proposal ini. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Doddy Irawan, ST., M.Eng, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak
2. Bapak Anshari S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak
3. Bapak Heru Yudi Kurniawan S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Ibu Tri Atika Febriany, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak yang telah mengajar, mendidik dan memberikan ilmu yang tak terhingga untuk penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Ibu Suryani A.Md dan Leny Wahyu Ningsih S.Km selaku Staf Tata Usaha dan Akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, yang senantiasa mengurus segala kebutuhan
7. Bapak H. Taufik, selaku Kepala Desa Mujan yang telah bersedia diwawancarai dalam penelitian yang saya lakukan.
8. Segenap keluarga besar yang selalu memberi motivasi yang tiada henti hingga

menjadi semangat pendorong bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Semua pihak dan orang terdekat saya, yang sudah memberikan motivasi serta dukungan kepada saya dalam menyelesaikan proposal ini.
10. Orang-orang yang pernah menyakiti, tanpa mereka mungkin penulis tidak akan menjadi orang yang sekuat ini, tanpa mereka mungkin penulis tidak akan pernah tahu rasanya bangkit setelah jatuh, tanpa mereka mungkin penulis tidak akan pernah tahu rasanya sakit, dan karena mereka penulis ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
11. Juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga segala amal kebbaikannya mendapat imbalan yang tak terhingga dari Tuhan Yang Maha Esa.
12. Last but not least, I want to thank me, for believing in me, for doing this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me all times

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Dengan penuh kerendahan hati penulis berharap adanya masukan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.

Pontianak, 26 Juni 2022

Mita Rahmah  
NPM. 181710048



## ABSTRAK

Beberapa masyarakat desa Mujan di kecamatan Boyan Tanjung menangkap ikan dengan alat yang merusak perairan dan mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan seperti menggunakan racun potasium dan alat penyetruman ikan dimana hal tersebut dapat mengganggu warga lain yang beraktivitas disungai Buyan desa Mujan dalam segi kesehatan maupun keselamatan. Dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Adat Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Di Sungai Buyan Kabupaten Kapuas Hulu”. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi aturan adat terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta menjabarkan perbedaan implementasi hukum adat dengan hukum positif di Indonesia. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan deskriptif analisis. Dari penelitian ini terdapat kesimpulan bahwa implementasi penegakan hukum adat Kepunggawaan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dibagi menjadi dua yaitu upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat serta membuat plang peringatan untuk berburu menggunakan sentrum atau racun. Sedangkan upaya penindakan yaitu pihak desa dan pengurus adat akan menyelidiki dan menindak bagi pelanggar hukum adat di wilayah hukum kepongawaan. Adapun perbedaan antara hukum adat kepongawaan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu terdiri dari segi Dasar Hukum, Ruang Lingkup, Sumber Literatur Hukum, Hasil Putusan, Elemen Pelaksana Perkara, dan Sanksi.

**Kata Kunci :** Pidana Lingkungan, Pidana Adat, Peraturan Adat Melayu Kepunggawaan

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	9
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep .....	16
F. Metode Penelitian .....	29
G. Sistematika Penulisan .....	31
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Definisi Lingkungan Hidup .....	35
1. Asas-asas Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 .....	40
B. Delik Pidana Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	43
1. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup .....	46
2. Sanksi Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ...	48
C. Definisi Hukum Adat .....	53
1. Asas-Asas Hukum Adat .....	56
2. Pengaturan Umum Hukum Adat di Indonesia .....	59
D. Peraturan Adat Melayu Kepunggawaan Batang Boyan Tentang Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Di Sungai Buyan .....	64
<b>BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN ADAT KEPUNGGAWAAN TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI SUNGAI BUYAN KABUPATEN KAPUAS HULU .....</b>	<b>66</b>
A. Proses Penyelesaian Perkara Pencemaran di Sungai Buyan Menurut Hukum Adat Kepunggawaan .....	66
B. Jenis Sanksi Hukum Adat Kepunggawaan Terhadap Pelaku Pencemaran	

dan Perusakan Habitat Sungai Buyan .....	71
<b>BAB IV KOMPARASI ANTARA PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN PERATURAN ADAT MELAYU KEPUNGGAWAAN .....</b>	<b>74</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dimana kekayaan alam dan lingkungan ini merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga, dilestarikan dan dikembangkan agar tetap menjadi sumber dan penopang kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan hidupnya. Keanekaragaman sumber daya alam yang ada di Indonesia ini tentunya menjadi sumber kekuatan negara, baik dalam hal sosial, politik, maupun perekonomian dan pembangunan di Indonesia.

Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi 1,9 juta mil persegi. Sebagai sebuah negara yang dihuni oleh penduduk yang multi-etnik dan multi-kultural, Indonesia telah menjadi negara yang kaya dengan berbagai nilai sejarah dan sosial budaya yang dapat dijadikan modal bagi pembangunan bangsa.<sup>1</sup>

Namun, di samping itu semua Indonesia termasuk negara yang rawan bencana bila ditinjau dari letak geografi, kondisi topografi, keadaan iklim, dinamika bumi, faktor demografi dan kondisi sosial ekonomi. Indonesia telah menjelma menjadi negeri bencana. Betapa tidak, dalam kurunwaktu yang relatif singkat, negeri ini dihajar oleh bencana bertubi-tubi dengan korban ratusan ribu jiwa dan harta benda yang tidak terkira.

---

<sup>1</sup> Rusli Wahid, dkk, Untukmu Kami Hadir, (Jakarta: Sekretariat Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial, 2006), hlm. 75

Sebagaimana diketahui, secara geologis wilayah Indonesia terletak di dalam jalur lingkaran bencana gempa (*ring of fire*). Jalur sepanjang 1.200 km dari barat sampai ke timur Indonesia yang merupakan batas-batas tiga lempengan besar dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, akan berpotensi memicu berbagai kejadian alam yang besar. Berada pada pertemuan tiga sistem pegunungan (Alpine Sunda, Circum Pacific, dan Circum Australia), lebih 500 gunung api (128 aktif), negara kepulauan, 2/3 liter air, 5000 sungai besar dan kecil (30% melintasi wilayah padat penduduk), jumlah penduduk yang besar dan tidak merata, keanekaragaman suku, agama, adat, budaya, golongan. Kondisi demikian menyebabkan Indonesia menjadi sangat rawan akan bencana.<sup>2</sup>

Bencana yang terjadi tentu saja tidak hanya karena faktor alam melainkan tidak lepas dari tindakan manusia yang melakukan eksploitasi lingkungan untuk mendapatkan materi agar mampu memenuhi kebutuhan hidup.

Desa Mujan merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Boyan Tanjung kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Desa tersebut merupakan desa yang letak geografisnya dikelilingi oleh sungai-sungai kecil. Desa Mujan sendiri memiliki 2 dusun dimana total jumlah kepala keluarga yang ada untuk saat ini yaitu berjumlah 341 kepala keluarga. Dengan jumlah tersebut total masyarakat yang tinggal di desa Mujan yaitu 1.169 jiwa belum dihitung dengan masyarakat yang berdomisili datang dari daerah lain untuk mencari pekerjaan untuk sementara waktu ataupun untuk tinggal dalam masa waktu tertentu. Adapun rincian data jumlah kependudukan di desa Mujan sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Hadi Purnomo dan Ronny Sugiantoro, Manajemen Bencana: Respons dan Tindakan Terhadap Bencana, (Yogyakarta: Medpress, 2010), hlm. 31

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Keliat	224	381	362	743
2.	Menin	117	218	208	426
<b>Jumlah</b>		341	599	570	1.169

*Sumber : Data Kependudukan Desa Mujan Bulan Desember 2022*

Sebagai sebuah desa yang memiliki kekayaan alam berupa sungai-sungai kecil yang berada disekitar desa, salah satu kegiatan masyarakat di Desa Mujan dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut adalah dengan cara menangkap ikan di sungai. Sungai yang bisa dimanfaatkan masyarakat Desa mujan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sering dikenal dengan nama sungai Buyan. Sungai Buyan yang ada di desa Mujan kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu merupakan sungai yang memiliki lebar sekitar 20 meter dengan warna air yang keruh yang dikarenakan intensnya kegiatan masyarakat di sungai itu.

Penangkapan ikan yang baik adalah tanpa merusak ekosistem perairan yang ada, hal ini bisa dilakukan dengan cara memancing, menjaring (menjala ikan) atau memasang alat yang tidak merusak perairan lainnya dan ramah lingkungan. Namun tidak dipungkiri bahwa masih juga ditemui masyarakat yang menangkap ikan dengan alat yang merusak perairan dan mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan seperti menggunakan racun potasium dan alat penyetruman ikan.

Alat penyetruman ikan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencari ikan dengan memberikan suatu kejutan (tegangan) listrik. Tegangan tersebut

dihasilkan oleh baterai aki dan ginset yang membuat ikan di air menjadi lemas atau bahkan mati, alat ini bisa dipakai untuk menangkap ikan di air tawar. Alat ini juga bisa dirakit sendiri sehingga para pelaku tidak perlu membeli alat penyetruman ini ditokoh maupun dipasar. Bermodalkan baterai aki (*accu*), ginset dan sebuah kumparan yang kita sebut trafo (transformator), maka alat setrum ikan ini bisa dirakit sendiri. Prinsip alat kerja ini ialah energi yang dihasilkan oleh aki (*accu*) atau ginset mengubah arus bolak-balik pada trafo menjadi arus searah sehingga menghasilkan arus listrik pada ujung kawat penghantar listrik. Dengan memasukan kawat kedalam air dan menekan tombol on maka ikan, udang, dan biota air lain terkena ujung kawat akan mengalami lemas, mati dan kemudian ditangkap oleh pelaku penyetrum ikan.

Adapun aki (*accu*) yang digunakan pada kasus ini merupakan aki mobil yang mana 1 aki 60 *Ampere* 12 *Volt* digandeng 2 menjadi 120 *Ampere* ditambah dengan rakitan dinamo yang dapat menguatkan arus listrik, dampak arus listrik yang dihasilkan bisa mencapai jarak kurang lebih 5 meter. Sedangkan Potassium Sianida atau yang biasa dikenal dengan potas merupakan bahan kimia yang berbentuk padat yang dilarutkan lalu di tuangkan kedalam air dimana cara kerjanya hampir sama dengan teknik penyetruman sehingga bisa mendapatkan hasil ikan dengan cepat, mudah serta hasil yang banyak.

Dalam hal penangkapan ikan dengan metode penebaran potassium dan alat setrum, ini tentu saja sangat merugikan bagi masyarakat luas, selain merusak populasi ikan juga merusak lingkungan hidup, karena pada umumnya pencemaran air dalam hal ini sendiri memiliki dampak pada :

1. Berdampak pada kehidupan biota air
2. Berdampak pada kesehatan
3. Berdampak pada estetika lingkungan

Kegiatan ini tentu saja meresahkan warga lain yang beraktivitas disungai Buyan desa Mujan, karena walaupun mata pencarian utama sebagian warga di desa Mujan sebagai petanidan penambang emas, namun masih ada sebagian masyarakat yang menangkap ikan sebagai mata pencarian sampingan dan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Pencemaran lingkungan hidup menimbulkan banyak kekhawatiran terutama terhadap masyarakat sekitar, utamanya masyarakat desa Mujan dalam segi kesehatan maupun keselamatan.

Pencemaran ataupun pengrusakan lingkungan hidup dalam hal ini yang dilakukan oleh sebagian manusia tentunya dalam hal ini sangatlah bertentangan, kita sebagai manusia harus mempunyai kewajiban yakni sebagai contoh yang baik di muka bumi ini, yang tentunya melestarikan, merawat dan menjaga suatu lingkungan hidup.

Adapun ancaman hukuman bagi pelaku yang dengan sengaja melakukan pencemaran lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni terdapat pada pasal 98 ayat (1) menyebutkan: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun, dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah)".<sup>3</sup>

Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup peraturan yang mengatur tentang pencemaran dan perusakan lingkungan dengan cara penebaran potassium dan penyetruman ikan juga di atur dalam Hukum adat Suku Melayu kecamatan Boyan Tanjung yang tertera

---

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



pada Kepungggawaan Adat Suku Melayu Kecamatan Boyan Tanjung pada Bab IX Perusak Habitat Pasal 71 ayat (1) menyebutkan : “Barang siapa yang menangkap ikan di wilayah Kecamatan Boyan Tanjung tidak dibenarkan menggunakan sentrum, tuba, potassium, dan racun lain. Apabila melanggar ketentuan akan dikenakan adat Rp 2.000.000; dan alat- alat tersebut akan disita sebagai barang bukti. Jika tidak mengindahkan maka sanksi tersebut akan diteruskan kepada pihak yang berwajib”<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan penulis, di Desa Mujan pada tahun 2015 yang berkaitan dengan perusakan lingkungan dalam hal menangkap ikan menggunakan potassium (racun) dan setrum pernah di perkarakan dan di selesaikan secara adat. Ketua adat mendapat laporan dari warga sekitar bahwa ada sekelompok orang yang melakukan penangkapan ikandi sungai Buyan Desa Mujan menggunakan potassium (racun) dan setrum kemudian ketua adat tersebut melakukan musyawarah untuk mengadili tindakan si pelaku, setelah melakukan musyawarah sesuai dengan peraturan adat Desa Mujan bersama anggota perangkat adat yang lain, didapatilah hasil musyawarah yaitu pelaku dikenakan sanksi adat berupa denda 2.000.000 dan alat- alat yang digunakan tersebut akan disita sebagai barang bukti.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan adat istiadat suku melayu Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung ini sudah baik karena sudah memiliki sanksi. Walaupun suatu ketentuan hukum sebagai kontrol sosial telah bersaranakan sanksi, namun keefektifannya masih ditentukan pada faktor toleran sikap petugas kontrol sosial terhadap pelanggaran yang biasanya terjadi.

Sehubungan dengan sikap toleran tersebut, Soetandyo Wignyosoebroto

---

<sup>4</sup> H. Tabrani. Buku Pegangan dan Pedoman Peraturan Adat Istiadat Suku Melayu Kecamatan Boyan Tanjong ( Wilayah Kepungggawaan Batang Boyan). Boyan Tanjung:2020,hlm.23-24

menyatakan: "Sering kali kontrol sosial tidak dapat terselenggara secara penuh dan konsekuen, bukan karena kondisi objektif yang tidak memungkinkan, melainkan karena sikap toleran (menenggang) agen kontrol sosial terhadap pelanggaran yang terjadi. Mengambil sikap toleran pelaksanaan kontrol sosial ini sering membiarkan begitu saja sementara pelanggaran norma lepas dari sanksi yang seharusnya dijatuhkan".<sup>5</sup>

Indonesia sebagai negara yang di dalamnya marak akan perbuatan eksploitasi alam secara illegal, masih banyak terdapat masyarakatnya yang belum mengetahui bagaimana sanksi pidana yang diterapkan Pemerintah di dalam UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dalam hukum Adat Suku Melayu Kecamatan Boyan Tanjung kepada para pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, makapenulis merasa perlu melakukan penelitian dan mengangkatnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul: "**IMPLEMENTASI PERATURAN ADAT TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI SUNGAI BUYAN KABUPATEN KAPUAS HULU**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana implementasi peraturan adat terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di sungai Buyan Kabupaten Kapuas Hulu?
2. Bagaimana komparasi antara penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Adat Melayu Kepunggawaan Kecamatan

---

<sup>5</sup> Soetandyo Wingnyosoebroto, 1990, *Hidup Bermasyarakat dan Tertib Masyarakat Manusia*. Fisip UNAIR, Surabaya, hlm.24.

Boyan Tanjung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan adat Suku Melayu Boyan Tanjung terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di sungai Buyan
2. Untuk mengetahui komparasi antara penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Adat Suku Melayu Kecamatan Boyan Tanjung

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai aspirasi penulis kepada Pemerintah dan Lembaga yang berwenang untuk semakin baik dan adil dalam melaksanakannya. Manfaat praktis bagi penulis, pembaca, serta masyarakat pada umumnya adalah untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam sistem hukum adat suku Melayu Kecamatan Boyan Tanjung dan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009.

Secara akademis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi para akademisi Fakultas Hukum pada umumnya dan bagi Program Studi Ilmu Hukum pada khususnya, sebagai tambahan referensi tentang studi komparatif mengenai sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam hukum adat Suku Melayu Kecamatan Boyan Tanjung maupun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Negara Hukum**

Negara hukum adalah konsep yang berasal dari istilah nomokrasi dan berkembang dari oleh pemikiran barat. Istilah nomokrasi sendiri berasal dari kata “*nomos*” yang artinya norma, dan “*cratos*” yang artinya kekuasaan. Adapun secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing seperti “*rechtstaat*” dalam bahasa Belanda, “*et de droit*” dalam bahasa Prancis, dan “*the rule of law*” dalam bahasa Inggris.

Konsep negara hukum telah dikemukakan oleh Aristoteles dimana yang dimaksud dengan negara hukum adalah “negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya”.<sup>6</sup>

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*Rechtsstaat*”. Sedangkan dalam prinsip Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

---

<sup>6</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, h. 153- 154

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan menurut A.V. Dicey, terdapat 3 elemen penting pada konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", diantaranya yaitu "*Supremacy of law*", "*Equality before the law*", dan "*Due process of law*".

Di Indonesia sendiri, istilah negara hukum sudah digunakan sejak negara Indonesia merdeka dan memiliki kedaulatan sendiri. Di Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum "*rechtstaats*" dan konsep negara hukum "*the rule of law*". Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhari dimana unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia adalah :

- a) Pancasila.
- b) Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c) Sistem Konstitusi.
- d) Persamaan.
- e) Peradilan Bebas.<sup>7</sup>

Bukti lainnya bahwa Indonesia berdiri sebagai negara berdasarkan atas hukum dituangkan dalam UUD 1945 butir kesatu tentang sistem pemerintahan Indonesia yang mana "Indonesia adalah negara besar atas hukum dan bukan besar atas kekuasaan belaka. Sehingga hal ini turut menegaskan bahwa Indonesia menjadi negara yang berdaulat bukan karena adanya kekuasaan yang mengatur berjalannya

---

<sup>7</sup> M. Tahir Azhari, Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, h. 83-84.

sistem pemerintahan Indonesia itu sendiri, melainkan didasari oleh hukum yang ditaati dan dianut oleh seluruh bangsa Indonesia. Maka dari itu berdasarkan prinsip negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam proses penyelenggaraan negara tersebut, sehingga suatu lembaga maupun pejabat negara yang bertindak dalam sistem pemerintahan negara tersebut harus dilakukan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim<sup>8</sup>

Adapun menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>9</sup>

Keteraturan dalam kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, sebab dengan adanya keteraturan hal tersebut sekaligus merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara

---

<sup>8</sup> L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.Revika Aditama, Bandung, hlm. 82-83.

<sup>9</sup> Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>10</sup> Dari pendapat tersebut kepastian hukum sangat berkaitan dengan keadilan, namun di satu sisi hukum tidak identik dengan keadilan. Hal tersebut karena hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan. Sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum yang tertuang dalam perundang-undangan, dibuat dan dibentuk oleh pihak maupun lembaga yang berwenang dan bijaksana. Hal tersebut sebagai kriteria bahwa kepastian hukum menghendaki adanya usaha dalam pengaturan hukum yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. Sehingga dengan adanya aturan-aturan yang dibentuk melalui lembaga yang berwenang dan bijaksana, diharapkan produk undang-undang tersebut memenuhi aspek-aspek yuridis didalamnya. Kemudian aspek ini pula dapat menjamin adanya kepastian, dimana hukum berperan sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160

### c. Teori Pidana

Pada hal pemberian suatu pidana, ada berbagai aspek maupun hal yang patut diperhatikan mengenai dasar pembedaan dijatuhkannya suatu pidana. Oleh sebab itu, definisi dari pidana itu sendiri perlu diketahui terlebih dahulu untuk mengetahui aspek apa saja yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penetapan atau penjatuhan suatu pidana. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana itu sendiri berfungsi sebagai sanksi bagi siapapun yang melakukan tindakan kejahatan. Hukum pidana berkaitan erat dengan istilah pembedaan, dimana istilah pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pembedaan diterjemahkan sebagai penghukuman.

Pembedaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, hal tersebut dikarenakan pembedaan merupakan akhir dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang terhadap kesalahan yang telah ia lakukan dan terbukti sebagai sebuah tindak pidana.

Hukum pidana tanpa pembedaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. "*A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt*".<sup>11</sup>

Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pembedaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.

Adapun menurut Sudarto, istilah pembedaan memiliki persamaan kata dengan

---

<sup>11</sup> Chairul Huda, 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 125



istilah penghukuman. Lebih lanjut Sudarto mengatakan bahwa :

“Penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (berechten). Pidana dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut W.A. Bonger, ia mengemukakan pidana sama halnya dengan memberikan suatu penderitaan terhadap seseorang atas perbuatannya.

Adapun pendapatnya yaitu :

“Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan “celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jasi “unsur pokok” baru hukuman , ialah “tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar”.<sup>13</sup>

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya, di Indonesia terdapat beberapa hukum yang memang berlaku dan ditaati oleh setiap warga negaranya salah satu nya adalah hukum pidana yang merupakan hukum yang di pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah pidana yang ada. Hakikatnya hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga masih tidak tertulis. Adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan- perbuatan seperti itu, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan sedemikian, merupakan awal

---

<sup>12</sup> Dwidja Priyatno , Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2006, Hlm. 6

<sup>13</sup> W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta. hlm. 24-25

lahirnya hukum pidana dalam masyarakat.

Hukum pidana menurut Martiman Prodjohamidjojo adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.<sup>14</sup>

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik karena objeknya ialah kepentingan-kepentingan umum dan yang mempertahankannya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah memiliki hak atau wewenang dan dibebani kewajiban untuk memperthankan hukum pidana. Ada pengecualiannya, yaitu berkenaan dengan adanya delik aduan dalam KUHP dimana untuk penuntutan tindak pidana jenis ini disyaratkan adanya pengaduan dari pihak tertentu yang dirugikan oleh tindak pidana yang bersangkutan.

Hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau sarana terakhir, yaitu hukum pidana hanya diadakan apabila sanksi-sanksi dalam bidang-bidang hukum lain tidak memadai. Berlakunya hukum atas dasar berlakunya filosofis berarti berlakunya hukum itu karena tuntutan dan paksaan dari pandangan hidup orang yang bersangkutan. Hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dari pancaran pikiran dan perasaan merupakan hukum yang lahir dari nilai-nilai dipertahankannya hukum adat sebagai tatanan hidup bermasyarakat oleh

---

<sup>14</sup> Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 4

masyarakat indonesia, karena kaidah-kaidah hukum adat sesuai dengan pandangan ikut mereka.

Berdasarkan kenyataan yang disebutkan di atas, berlakunya hukum adat dalam masyarakat disebabkan adanya nilai-nilai pandangan hidup atau filosofinya masyarakat indonesia. Adapun yang dimaksud dasar filosofis dari hukum adat adalah sebenarnya nilai-nilai dan sifat hukum adat itu sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila yang mengandung nilai-nilai religius, gotong royong, musyawarah mufakat dan keadilan.

#### **d. Hukum Adat**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati Kesatuan-Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam Undang-Undang. Adanya jaminan yang bersifat konstitusional merupakan landasan hukum yang kuat bagi kesatuan masyarakat adat di Indonesia. Akan tetapi agar hal tersebut dapat terus memiliki eksistensi, tentu diperlukan berbagai upaya baik melalui kajian hukum, akademis, maupun peremajaan dalam kesatuan masyarakat hukum yang bersangkutan.

Dasar berlakunya hukum adat ditinjau dari segi filosofi hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan jaman yang bersifat luwes ataupun fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, dimana hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD RI. Pokok-pokok pikiran

tersebut menjiwai cita-cita hukum meliputi hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dimana dalam pembukaan UUD 1945, pokok pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dasar negara adalah Pancasila.

Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat berartibagi hukum adat karena hukum adat berakar pada kebudayaan rakyat sehingga dapat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup dikalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan demikian hukum adat secara filosofis merupakan hukum yang berlaku sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia.

Hukum adat sendiri menurut Bushar Muhammad adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup dimasyarakat adat karena dianut dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturanyang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, wali tanah, kepala adat dan hakim).<sup>15</sup>

Jadi jika terjadi suatu permasalahan atau pelanggaran hukum adat, maka kepala desa, kepala suku, ketua adat, yang merupakan unsur penting dalam masyarakat desa yang memiliki kewajiban dan kuasa untuk menyelesaikan maupun mendamaikan perselisihan yang terjadi, yang padaakhirnya juga berkuasa untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak yang bersalah. Dalam hal ini dapat kita lihat memang antara hukum adat dan hukum pidana pada suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan terutama hukum adat, adanya pengurus-pengurus hukum dalam

---

<sup>15</sup> Bushar Muhammad, *Op cit*, hlm. 27. Mengutip Dr, Dewi Wulansari, 2014, "Hukum Adat Indonesia", PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.

lembaga adat atau fungsional-fungsional adat, dan setiap keputusan yang dibuat benar-benar berdasarkan hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat, sehingga masyarakat merasakan keadilan, ketentraman dan kedamaian yang benar-benar terwujud dan bisa melindungi masyarakat.

Untuk mencapai kenyamanan dan ketertiban mutlak diperlukan suatu norma agar dapat menjadi pedoman dan memberikan batasan-batasan bagi setiap anggota masyarakat dalam bertingkah laku. Norma tersebut adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum, dalam hal ini norma yang dapat mengikat dan mengatur dengan disertai sanksi agar norma tersebut dapat ditaati adalah norma hukum.

Hal ini sesuai dengan pendapat E. Utrech yang mendefinisikan hukum dimana “Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib masyarakat, yang oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”, sedangkan menurut SM. Amin “Hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma”.<sup>16</sup>

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan kumpulan dari peraturan-peraturan, norma-norma, perintah dan larangan yang sengaja dibuat agar dapat berfungsi untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu masyarakat harus melaksanakan dan mematuhi peraturan tersebut dengan penuh kesadaran.

Pada penelitian ini hukum adat Melayu Kepunggawaan digambarkan sebagai alternatif penegakan hukum pertama dalam mengatasi persoalan penangkapan ikan di Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung dimana penegakan hukum yang digunakan tidak sampai dalam tahap pengadilan dan hanya sampai pada penegakan

---

<sup>16</sup> Drs. C.S.T. Kansil, S.H., Peneal, S.H, 1984, *Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm.38

hukum melalui aturan adat saja. Sehingga dalam hal ini hukum adat yang digunakan oleh masyarakat Desa Mujan masuk kedalam konsep Keadilan Restorasi (*Restorative Justice*) dimana mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh yakni korban, pelaku dan kepentingan komunitas mereka, dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka.

Di dalam masyarakat yang masih memegang erat norma adat dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki posisi penting dan menentukan. Karena hukum adat tidak mementingkan antara hukum publik dan hukum privat. Kenyataan tersebut jelas terlihat dalam praktiknya, permasalahan yang dihadapi oleh lembaga kepolisian misalnya, di berbagai daerah di Indonesia kepolisian sebagai gerbang sub sistem peradilan pidana banyak mendapati perkara pidana yang tidak diteruskan karena telah diselesaikan melalui jalur lembaga adat. Karena penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat dapat dianggap sebagai suatu alternatif utama. Hal ini disebabkan karena penyelesaian yang ditawarkan atas suatu perkara pidana dapat membawa dampak yang langsung dirasakan oleh mereka yang terlibat sesuai dengan sifatnya yang terang dan tunai.

## **2. Kerangka Konsep**

Dalam hal pemanfaatan lingkungan di sungai Buyan Desa Mujan dengan cara menangkap ikan memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat karena sebagian masyarakat desa mujan ada yang masih menggatungkan kebutuhan hidupnya dari sungai. Menangkap ikan dengan cara tradisional masih mereka lakukan seperti

memancing dan menjala (menjaring) ikan, teknik ini tentu saja sering digunakan dan sudah lama dikenal oleh masyarakat sekitar, meskipun demikian orang menangkap ikan tidak hanya dengan cara memancing maupun menjaring tetapi dengan cara terlarang seperti meracun dan menyetrum ikan dengan alasan ikan yang dihasilkan banyak, biaya murah dan waktu yang singkat.

Menangkap ikan dengan hal terlarang ini masih saja ditemukan di sungai Buyan Desa Mujan tanpa memperhatikan dampak yang dihasilkan. Menangkap ikan dengan menggunakan racun (potas) dan teknik penyetruman sekilas hanya membuat ikan pingsan atau mati tetapi pada kenyataannya tindakan ini juga membahayakan bagi ekosistem yang ada di sungai dan menyebabkan terjadinya pencemaran sungai, ikan yang masih kecil juga mati bahkan membahayakan bagi masyarakat pengguna sungai misalnya kesetrum atau bahkan alergi dan keracunan bahkan berdampak pada berkurangnya pendapatan masyarakat lain yang menangkap ikan dengan cara tradisional. Oleh sebab itu adanya larangan menangkap ikan dengan cara meracun (potassium) dan penyetruman di sungai Buyan Desa Mujan telah ditetapkan pada ketentuan adat melayu mengenai ketentuan tentang Perusak Habitat dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur permasalahan lingkungan hidup untuk menjerat pelaku tindak pidana lingkungan.

Meskipun telah adanya peraturan Adat maupun Undang-Undang mengenai pencemaran perusakan lingkungan hidup dalam hal menangkap ikan dengan racun (potassium) dan teknik penyetruman, terlihat jelas bahwa penerapan sanksi-sanksi dilapangan yang seharusnya diberlakukan belum dilaksanakan secara maksimal.

Memang didalam kenyataanya yang dilakukan tidak selalu berhasil, karena banyak faktor yang sangat mempengaruhi upaya aparat penegak hukum dalam menegakan hukum.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto setidaknya ada lima faktor, antara lain:

- a. Faktor hukumannya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada manusia dalam pergaulan hidup.
- e. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana lingkungan tersebut berlaku atau diterapkan<sup>17</sup>

Selanjutnya untuk menerapkan ketentuan/peraturan hukum secara efektif dalam masyarakat sangat diperlukan adanya kesadaran hukum bagi setiap warga masyarakat yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan yang terkandung dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1993 yang berbunyi yaitu : “terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan pancasila dan UUD 1945, dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparatur hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum”.<sup>18</sup>

Suatu perundang-undangan pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia baik secara perorangan maupun secara kelompok, dengan maksud agar terciptanya suatu ketertiban dan ketentraman dan ketertiban

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, SH., MA., 2002, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.5.

<sup>18</sup> Ketetapan MPR RI.Nomor II / 1993 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993



dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu diperlukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan di sungai dengan cara penebaran racun (potassium) dan penyetruman ikan dengan diprosesnya secara hukum agar adanya kesadaran dari masyarakat terhadap tindakan ini sehingga tidak ada lagi pelaku dalam hal tersebut.

Dengan demikian pihak yang berwenang diharapkan untuk melakukan pengawasan dalam rangka menjaga ekosistem perairan sungai Buyan, yang selalu dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan ini pemerintah yang berwenang diharapkan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara berkala mengenai Undang-Undang dan peraturan lainnya yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan di sungai dengan cara penebaran racun (potassium) dan penyetruman ikan yang berakibat pada kerusakan ekosistem, serta membentuk kesadaran hukum pada masyarakat serta sikap tegas dari aparat yang berwenang dalam memberikan sanksi pidana pada pelaku pelanggaran tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun

arsip<sup>19</sup>. Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>20</sup> Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.

## 2. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menggambarkan keadaan sebagaimana adanya suatu kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi pada saat dilakukannya penelitian serta menganalisisnya sehingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan sehubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini berhubungan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan”.<sup>21</sup>

Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa “penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat”. Perilaku yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola perbuatan yang

---

<sup>19</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, “Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif”, Pustaka Pelajar, Hlm.280

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm.154.

<sup>21</sup> Dr. Muhaimin, 2020, “Metode Penelitian Hukum”, Mataram University Press, Mataram, hlm. 29.

dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat. Prilaku ini dibenarkan, diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh Undang-Undang (statute law), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (public order), dan tidak pula bertentangan dengan tata susila masyarakat (sosial ethics). Prilaku yang berpola ini umumnya terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan dan kepatutan masyarakat berbagai etnis di Indonesia.<sup>22</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data, penulis menggunakan teknik komunikasi langsung pada proses penelitian ini. Teknik komunikasi langsung yaitu mengadakan kontak langsung dengan sumber data atau responden setempat yaitu Kepala Desa, Ketua Adat berserta fungsional-fungsional adat dan juga warga adat melayu lainnya. Teknik ini dilakukan dengan menyusun beberapa pertanyaan, penulis akan berintraksi langsung beberapa narasumber dengan menggunakan alat untuk wawancara dan melakukan wawancara bebas untuk memperoleh jawaban dari masalah penelitian.

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

#### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama. Data

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung, 2004, hlm.54. Mengutip Dr. Muhaimin, 2020, "Metode Penelitian Hukum", Mataram University Press, Mataram, hlm. 81-82.

primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu Data yang di peroleh secara langsung yang di lakukan melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan memberikan bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lainnya.

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan dan penguraian proposal ini sehingga menjadi lebih baik dan terarah serta lengkap sehingga dapat menjadi lebihbaik, maka sistematika penulisan proposal ini secara garis besar adalah:

**BAB I** : Pada bab ini penulis menjelaskan hal-hal yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Merupakan tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan pemasalahan yang

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka implementasi penegakan peraturan adat Melayu Kepunggawaan yang dilakukan antara lain :

1. Upaya Pencegahan, yaitu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat asli desa Mujan maupun masyarakat dari luar desa dengan memberikan petunjuk terhadap masyarakat, meminta masyarakat untuk melaporkan segera apabila terjadi pelanggaran adat, dan memasang plang peringatan disekitar sungai.
2. Upaya Penindakan, yaitu melakukan penyelidikan dan penjatuhan sanksi adat terhadap pelaku pelanggaran adat yang terbukti mencemari atau merusak lingkungan hidup.

Adapun komparasi antara penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Adat Melayu Kepunggawaan Kecamatan Boyan Tanjung yaitu :

1. Dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menggunakan UUD 1945 sebagai dasar hukum sedangkan Peraturan adat Melayu Kepunggawaan menggunakan dasar adat istiadat turun temurun
2. Ruang lingkup, yaitu penggunaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia sedangkan Peraturan adat Melayu Kepunggawaan berlaku bagi seluruh masyarakat adat Melayu

Kepunggawaan maupun masyarakat lain yang bersinggungan ataupun melanggar peraturan di wilayah adat kepunggawaan

3. Sumber literatur hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan sumber literatur utama yang dijadikan acuan penegakan hukum tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan Peraturan adat Melayu Kepunggawaan menggunakan Buku Peraturan Adat Istiadat Suku Melayu Wilayah Kepunggawaan sebagai bahan acuan penegakan hukumnya.
4. Hasil putusan perkara, yaitu putusan akhir dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ditentukan melalui putusan pengadilan, sedangkan putusan dari Peraturan adat Melayu Kepunggawaan ditentukan melalui Kesepakatan pengurus adat sesuai aturan adat yang berlaku
5. Elemen pelaksana perkara, yaitu proses penyelesaian perkara dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melibatkan berbagai pihak seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan pelaksana penyelesaian menggunakan Peraturan adat Melayu Kepunggawaan terdiri dari Camat, Punggawa, Kepala adat dusun atau desa, dan sesepuh.
6. Sanksi, yaitu bentuk dari hukuman yang diterima oleh pelaku dimana hukum adat Kepunggawaan hanya menerapkan sanksi denda ganti rugi, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menerapkan berbagai jenis seperti sanksi administratif, denda ganti rugi, pemulihan lingkungan hidup, dan pidana penjara.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada perangkat desa dan pengurus adat untuk tidak hanya melakukan upaya pencegahan dengan sosialisasi saja, melainkan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, organisasi nirlaba, maupun mahasiswa untuk sedikit demi sedikit memberikan edukasi seperti seminar, bakti sosial, maupun program pariwisata berbasis lingkungan terhadap masyarakat adat Melayu Kepunggawaan di desa Mujan tentang pentingnya menjaga keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup disekitar mereka terutama di sungai Buyan.
2. Diharapkan kepada para mahasiswa juga turut meneliti lebih lanjut terhadap berbagai tindakan yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan terutama di kabupaten Kapuas Hulu sebagai daerah paling hulu di provinsi Kalimantan Barat agar kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga untuk keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan hijau bagi generasi yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdurahman. 1986. Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Cet Ke-2. Bandung: Alumni
- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif: Pustaka Pelajar
- Azhari, M. Tahir. 2005. Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Bulan Bintang
- Bonger, W.A. 1962. Pengantar Tentang Kriminologi. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. Jakarta: PT. Pembangunan
- Hadikusuma, H. Hilman. 2014. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju
- Hamzah, Andi. 2019. Asas-Asas Hukum Pidana (edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta
- Huda, Chairul. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Husein, Harun M. 1993. Lingkungan Hidup “Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya”. Jakarta: Bumi Aksara
- Husin, Sukanda. 2009. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinar



## Grafika

Kansil, C.S.T., dan Peneal. 1984. Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka

Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, 1983. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti

Mertokusumo, Sudikno. 2007. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty

Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press

Muhammad, Bushar. 1981. Asas-Asas Hukum Adat “Suatu Pengantar”. Jakarta: Pradnya Paramitha

Muhammad, Bushar. 2014. Hukum Adat Indonesia. Bandung. PT Refika Aditama

Purnomo, Hadi dan Sugiantoro, Ronny. 2010. Manajemen Bencana: Respons dan Tindakan Terhadap Bencana, Yogyakarta: Medpress.

Rato, Dominikus. 2011. Hukum Adat “Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia”. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo

Ronny Hanitijo Soemitro. 2010. Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris). Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sastrawijaya, Tresna. 1991. Pencemaran Lingkungan. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Siahaan, N.H.T. 2009. Hukum Lingkungan, Jakarta: Pancuran Alam.

Shidarta. 2006. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. Bandung: PT.Revika Aditama

Siahaan. 2009. Hukum Lingkungan. Jakarta; Pancuran Alam

- Simbolon, Marhaeni Ria. 2015. Hukum Adat. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka
- Sodikin. 2007. Penegakan Hukum Lingkungan “Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Edisi Revisi Cet. 2”. Jakarta: Djambatan
- Soekanto, Soerjono. 2002. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sudarsono. 2007. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta
- Sukadana, Husein.2009. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika
- Supriadi. 2008. Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar. Jakarta; Sinar Grafika
- Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Jakarta
- Suyanto. 2018. Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish
- Suyono. 2013. Pencemaran Kesehatan Lingkungan. Jakarta: EGC, Qurratur R. Estu Tiar
- Tabrani, 2020, Buku pegangan Dan pedoman Peraturan Adat istiadat Suku melayu kecamatan boyan Tanjung ( Wilayah Kepunggawaan Batang boyan). Kapuas Hulu.Kecamatan Boyan tanjung.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia. 2010. Perundangan Tentang Lingkungan Hidup, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Wahid, Rusli, dkk. 2006. Untukmu Kami Hadir, Jakarta: Sekretariat Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial

Departemen Sosial.

Wardhana, Wisnu Arya. 2004. Dampak Pencemaran Lingkungan. Yogyakarta:

Andi

Warjiyanti, Sri. 2020. Ilmu Hukum Adat. Yogyakarta: CV. Budi Utama

Wiratama, I Gede. 2005. Hukum Adat Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Wulansari, Dewi, 2014, Hukum Adat Indonesia, Refika Aditama, Bandung

Yaswirman. 2011. Hukum Keluarga. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Zain, Alam Setia. 1997. Hukum Llingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi

Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.

Zainal, Asikin. 2012. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Press

## **2. Jurnal**

Absori, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi, artikel dalam

Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8. No. 2

Gunarso Hary . 2021. Analisis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan

Alat Setrum Dan Putas, <http://eprints.uniskabjm.ac.id/id/eprint/7753>, diakses pada 15 Oktober 2021 pukul 20.00.

Sutrisno, 2011, Politik Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal

Hukum No. 3 Vol. 18

Sumardi, Zainal. 2014. Alat Penangkapan Ikan Yang Ramah Lingkungan Berbasis

Code of Conduct For Responsible Fisheries di Kota Banda Aceh, Agrisep Vol (15) No. 2

Kusumo, Bambang Ali. 2008. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum

Pidana Di Indonesia”. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 No.2

Manarisip, Marco. 2012. Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional”. Lex Crimen, Volume 1, Nomor 4

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta, 2009.

Buku Pegangan dan Pedoman Peraturan Adat Istiadat Suku Melayu Kecamatan Boyan Tanjung (Wilayah Kepunggawaan Batang Boyan) Tahun 2011

Ketetapan MPR RI.Nomor II / 1993 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1. Lembar persetujuan responden**

**LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN**  
*(Informed Consent)*

Judul Penelitian                    **"Implementasi Peraturan Adat Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Di Sungai Buyan Kabupaten Kapuas Hulu".**

Peneliti                                Mita Rahmah (181710048)

Setelah mendapatkan penjelasan yang diberikan oleh peneliti, saya bersedia untuk berpartisipasi sebagai responden peneliti yang berjudul **"Implementasi Peraturan Adat Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Di Sungai Buyan Kabupaten Kapuas Hulu"**.

Saya mengerti bahwa peneliti tidak akan memberikan akibat negatif terhadap saya, bahkan peneliti akan memberikan masukan bagi saya dan dapat digunakan sebagai sarana untuk memotivasi saya. Dengan demikian saya menyatakan ikut berperan serta dalam penelitian ini.

Boyau Tanjung, 2 Agustus 2022

  
( *M. Fauzi* )

**LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN**  
*(Informed Consent)*

Judul Penelitian : **"Implementasi Peraturan Adat Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Di Sungai Buyan Kabupaten Kapuas Hulu".**

Peneliti : Mita Rahmah (181710048)



Setelah mendapatkan penjelasan yang diberikan oleh peneliti, saya bersedia untuk berpartisipasi sebagai responden peneliti yang berjudul **"Implementasi Peraturan Adat Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Di Sungai Buyan Kabupaten Kapuas Hulu"**.

Saya mengerti bahwa peneliti tidak akan memberikan akibat negatif terhadap saya, bahkan peneliti akan memberikan masukan bagi saya dan dapat digunakan sebagai sarana untuk memotivasi saya. Dengan demikian saya menyatakan ikut berperan serta dalam penelitian ini.

Boyan Tanjung, 2 Agustus 2022

  
Ismail. Abdulrah.

## Lampiran 2. Surat Penelitian

	<b>MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI DAN LITBANG MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK FAKULTAS HUKUM</b> Jalan Jendral Ahmad Yani No. 111, Pontianak, Kalimantan Barat Telepon/Fax : (0561) 764571, email : hukum@unmuhpnk.ac.id
Nomor : 336/IL.3.AU.17/A/2022	Pontianak, 27 Juli 2022
Lamp : -	
Hal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi	
Kepada Yth :	
1. Kepala Desa Mujan	
2. Ketua Adat Melayu Desa Mujan	
di -	
<u>Kecamatan Boyan Tanjung</u>	
<b>Assalamualaikum Wr. Wb.</b>	
Teriring do'a semoga kita senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan tidayah dari Allah SWT Amin.	
● Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penelitian skripsi:	
Nama :	Mita Rahmah
NPM :	181710048
Tempat/Tgl. Lahir :	Boyan Tanjung, 22 November 2000
Peminatan :	Hukum Pidana
Judul Skripsi :	<b>Implementasi Peraturan Adat Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Sungai Boyan Kabupaten Kapuas Hulu</b>
Lokasi Penelitian :	Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung
Data yang diperlukan :	Data terkait implementasi peraturan adat suku melayu tentang pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan cara penyetruman ikan dan peracunan (potassium)
● Maka kami mohon kepada yang bersangkutan agar di berikan izin melakukan penelitian skripsi sesuai dengan judul dan data yang diperlukan di atas.	
Demikian, atas perhatian dan bantuan Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.	
<b>Wassalamualaikum Wr. Wb.</b>	
 Anshari, S.H., M.H. NIDN : 118078702	





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI DAN LITBANG MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 111, Pontianak, Kalimantan Barat  
Telepon/Fax : (0561) 764571, email : hukum@unmuhpnk.ac.id

Pontianak, 27 Juli 2022

Nomor : 336/II.3/AU/17/A/2022  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth  
1. Kepala Desa Mujan  
2. Ketua Adat Melayu Desa Mujan

di : Kecamatan Boyan Tanjung

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Teriring do'a semoga kita senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT  
Aamin.

Schubungan dengan akan dilaksanakannya penelitian skripsi:

Nama : Mita Rahmah  
NPM : 181710048  
Tempat/Tgl. Lahir : Boyan Tanjung, 22 November 2000  
Peminatan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Adat Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Sungai Buyan Kabupaten Kapuas Hulu**  
Lokasi Penelitian : Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung  
Data yang diperlukan : Data terkait implementasi peraturan adat suku melayu tentang pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan cara penyetruman ikan dan peracunan (potassium)

Maka kami mohon kepada yang bersangkutan agar di berikan izin melakukan penelitian skripsi sesuai dengan judul dan data yang diperlukan di atas.

Demikian, atas perhatian dan bantuan Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

Dolhan,  
  
Anshari S.H., M.H.  
NIDN : 18078702

### Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian

#### SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Taufik  
Jabatan : Kepala Desa Mujan Kec. Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang memiliki identitas dibawah ini :

Nama : Mita Rahmah  
Nim : 181710048  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah menyelesaikan penelitian didesa Mujan Kec. Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 2 agustus 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Adat Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Di Sungai Buyan Kabupaten Kapuas Hulu".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Boyan Tanjung, 2 Agustus 2022  
Kepala Desa Mujan



(H. Taufik)

## SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ismail Abdullah  
Jabatan : Kepala Adat Suku Melayu Desa Mujan Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang memiliki identitas dibawah ini :

Nama : Mita Rahmah  
Nim : 181710048  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah menyelesaikan penelitian didesa Mujan Kec. Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 2 agustus 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Adat Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Di Sungai Buyan Kabupaten Kapuas Hulu"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Boyan Tanjung, 2 Agustus 2022



(Ismail Abdullah)

#### Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



Sumber : Dokumentasi Peneliti bersama bapak H.Taufik selaku Kepala Desa Mujan




Sumber : Dokumentasi Peneliti bersama bapak Ismail Abdullah selaku Kepala Adat Suku Melayu Desa Mujan



Sumber : Dokumentasi Sungai Buyan didesa Mujan

**Lampiran 5. Buku Buku pegangan Dan pedoman Peraturan Adat istiadat Suku melayu kecamatan boyan Tanjung ( Wilayah Kepunggawaan Batang boyan). Kapuas Hulu.Kecamatan Boyan tanjung.**





**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**KECAMATAN BOYAN TANJUNG**

Jalan Lintas Selatan KM. 83 Mujan, Kode Pos 78758

**Sekapur Sirih**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring doa secercah harapan kepada semua Pelaku Adat Suku Melayu yang telah berhasil merumuskan Peraturan Adat Suku Melayu Kecamatan Boyan Tanjung setelah sekian lama diberlakukan tanpa adanya sebuah Kesepakatan dan komitmen bersama.

Sekarang masanya kita kembali ke kitah awal karena adat dan budaya merupakan akal budi yang dapat menuntun manusia khususnya Warga Suku Melayu yang berdiam dan bermukim di Desa dan Dusun se Kecamatan Boyan Tanjung untuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah SWT, karena Klausul Adat yang dirumuskan berasal dan bersumber dari Hukum Islam yang merupakan Agama yang Adh-Din Piddun Ya Wal Akhiroh.

Pepatah mengatakan "Dimana Langit di Junjung, Disitu Bumi Dipijak," artinya kita semua diharuskan mematuhi semua ketentuan dan aturan hidup dan kehidupan yang berlaku, baik Hukum Adat, Hukum Negara maupun Hukum Positif lainnya. Kalau tidak dari kita semua yang memulai, harus siapa lagi....., selagi hayat di kandung badan, Adat dan Budaya Melayu diibaratkan antara jiwa dan raga yang tidak dapat dipisahkan begitu saja walaupun terpisah berarti mati namanya.

Anak seluang berkawan-kawan, anak teri dalam tempayan, Hukum Adat sudah kita Bukukan, mari kita tegakkan.

Usiqum Wanafsi Bitaqwallah Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Boyan Tanjung, Januari 2020  
Caman Boyan Tanjung  
  
**HUTABRANI, S. A. P.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 199661101 198512 1 001

Kesopan Orang Tua menurut tingkatnya, dan biaya pengobatan ditanggung pelaku. Selanjutnya pelaku diserahkan kepada pihak berwajib (Polisi) untuk diproses sesuai hukum yang berlaku menurut KUHP.

3. Bagi pemerkosa yang dilakukan lebih dari 1 (Satu) orang, maka kepada masing-masing pelaku dikenakan Hukum Adat sebesar Rp. 20.000.000,- ditambah Kesopan Kampung dan Kesopan Orang Tua menurut tingkatnya, dan biaya pengobatan ditanggung pelaku. Selanjutnya pelaku diserahkan kepada pihak berwajib (Polisi) untuk diproses sesuai hukum yang berlaku menurut KUHP.
4. Bagi pemerkosa istri orang dikenakan Hukum Adat sebesar Rp.15.000.000,- ditambah Kesopan Kampung dan Kesopan suami menurut tingkatnya, dan biaya pengobatan ditanggung pelaku. Selanjutnya pelaku diserahkan kepada pihak berwajib (Polisi) untuk diproses sesuai hukum yang berlaku menurut KUHP.
5. Bagi seseorang / kelompok belum melaksanakan pemerkosaan (percobaan pemerkosaan) dikenakan Hukum Adat setengah dari Hukum pada Ayat 1,2 atau 3 dan 4 serta membayar Kesopan Orang Tua menurut tingkatnya dan Kesopan kampung.

#### IX. PERUSAK HABITAT

##### Pasal 71

Barang siapa yang menangkap ikan diwilayah Kecamatan Boyan Tanjung tidak dibenarkan menggunakan sentrum, Tuba, potassium, dan racun lain.

Ayat :

1. Apabila melanggar ketentuan diatas akan dikenakan Hukum Adat sebesar Rp. 2.000.000,- dan alat-alat tersebut akan disita sebagai barang bukti. Jika tidak mengindahkan maka sanksi tersebut akan diteruskan kepada pihak yang berwajib.
2. Bagi penangkap ikan diluar Kecamatan Boyan Tanjung wajib melapor ke Pengurus Desa atau Pengurus Adat.
3. Diperbolehkan berburu binatang liar bagi orang luar wilayah Kecamatan Boyan Tanjung dengan ketentuan sebagai berikut :

Poin :

- a. Wajib membawa surat izin berburu dari Kapolsek asal pemburu, dengan tujuan wilayah Desa di Kecamatan Boyan Tanjung.



- b. Wajib lapor kepada Kepala Dusun / Kepala Desa dengan meninggalkan Identitas (KTP) dan uang masuk sebesar Rp.100.000,-
- c. Kalau membawa hasil buruan supaya dibungkus (Karung).

#### **Pasal 72**

Dilarang memasang Potik diwilayah Kecamatan Boyan Tanjung apabila ada yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan Hukum Adat sebesar Rp.50.000,-.

### **BAB IV**

#### **BUMI**

#### **I. KETENTUAN TANAH, PEMUDAK DAN KEBUN ATAU TANAH**

##### **Pasal 73**

##### **Ayat :**

1. Jika pemudak (tanah yang sudah digarap dan sudah jelas pemiliknya) dan sudah ada tanaman (yang menghasilkan) seperti Karet, Rotan, Buah-buahan, Bambu dan lain-lain. Apabila ada orang yang mengambil atau merusak tersebut, jika dia tidak minta izin pada orang yang punya, maka dia dikenakan Hukum Adat sebesar Rp. 100.000,- dan ditambah dengan jumlah nilai tumbuhan / barang yang diambil / dirusak tersebut.
2. Apabila berladang / berhuma ditanah orang lain tanpa memberitahu yang punya dikenakan Hukum Adat sebesar Rp. 1.500.000,-
3. Warga luar Kecamatan Boyan Tanjung dilarang berladang / berhuma ngrimbak diwilayah Kecamatan Boyan Tanjung.

##### **Pasal 74**

##### **Ayat :**

1. Apabila ada tanaman buah-buahan yang dahannya masuk / condong kedalam pekarangan / tanah milik orang lain, harus memberitahukan kepada orang yang punya tanah tersebut.

1. Tapang dan lalau di wilayah Kecamatan Boyan Tanjung dilarang ditebang, apabila ada yang melanggar ketentuan ini maka dikenakan Hukum Adat sebesar Rp. 2.500.000,-.
2. Tengkwang yang tumbuh di pemudak menjadi milik hak orang tersebut, dan apabila berbuah jatuh kesungai boleh diambil orang lain.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 84**

Apabila ada hal-hal yang belum tercantum dalam Keputusan Adat ini, dan hal tersebut menyangkut masalah adat, maka akan di adakan penambahan Pasal dan Ayat sesuai hal yang dihadapi.

#### **Pasal 85**

Sehubungan dengan pasal tersebut di atas, penambahan Pasal dan Ayat akan ditentukan atau diputuskan melalui Musyawarah Adat minimal dihadiri oleh Dewan Penasehat Majelis, Dewan Pemangku Adat dan Dewan Majelis Harian.

#### **Pasal 86**

Dengan berlakunya Keputusan Adat ini, semua ketentuan yang berlaku dimasyarakat khususnya menyangkut masalah adat dinyatakan tidak berlaku adil.

#### **Ayat :**

1. Apabila keputusan adat telah diputuskan dan keputusan diterima, maka denda wajib dilunasi pada waktu itu juga, jika belum bisa melunasi supaya meninggalkan jaminan sesuai denda / sangsi keputusan. Pelunasan paling lama satu minggu sejak tanggal keputusan.

2. Apabila perkara masuk kepada adat hendaknya menghadiri minimal 2 orang saksi sebagai pembuktian suatu kesalahan.
3. Apabila keputusan tidak bisa diterima dan mengajukan banding ketingkat yang lebih tinggi, dan apabila keputusan banding sama dengan keputusan sebelumnya harus membayar denda dua kali lipat dari dua perkara yang diputuskan kepada Pengurus Adat sebelumnya.
4. Jika seseorang melakukan pelanggaran adat yang untuk kedua kali dan seterusnya dikenakan Hukum Adat dua kali lipat.

ATURAN TATA TERTIP DI DALAM  
PERSIDANGAN

1. Di Wilayah Kepenggawaan :
  - a. Pelapor menyerahkan Surat Pelimpahan dari Desa tersebut beserta hasil Keputusan Desa dan Kadat Desa.
  - b. Pelapor membawaa maksimal 2 Orang Saksi beserta Surat-surat yang penting yaitu : 1. Sertifikat, 2. SKT, 3. Poto, 4. Vidio dalam HP.
  - c. Pelapor wajib membayar Uang Sidang sebesar Rp. 400.000,-.
  - d. Apabila sidang sedang berlangsung peserta sidang wajib mematuhi tata tertipdi bawah ini :
    1. LIT Adat yang bertugas sebagai Hakim Pemutus berjumlah 9 Orang, paling sedikit 7 Orang Hakim.
2. Sidang di buka , dibaca Aturan Sidang :
  - a. Pengadu : Saksi wajib di sumpah dengan menjunjung Al-Quran agar saksi memberi kesaksiannya yang benar.
  - b. Pertanyaan LIT Adat (Hakim) :
    1. Kepada penuntut, tidak boleh di tanggapi (Intervensi) sampai selesai pembacaan Tuntutan.
    2. Terdakwa, Sampai selesai keterangan Saksi tidak boleh di tanggapi (Intervensi).
3. Apabila di dalam sidang terjadi Perkelahian sampai Bertinju dan sebagainya dikenakan Denda sebesar 20 X kelipatan Uang Sidang Rp. 8.000.000,-.

4. LIT-LIT (Hakim Pemutus) didalam Persidangan Memperhatikan, Mengingat, Memutuskan Berdasarkan Mupakat (Musyawarah) Kekeluargaan.

Hakim :

1. Camat
2. Punggawa
3. Kadad Desa
4. P3N
5. Sesepeuh

Berjumlah Sembilan Orang.

5. Sidang diwilayah Desa, Uang Sidang sebesar Rp. 300.000,- Tata Tertip sama dengan Pasal 1.
6. Sidang diwilayah Dusun, Uang Sidang Sebesar Rp. 200.000,- Tata Tertip sama dengan Pasal 1.

Sekian

Aturan ini kami buatkan  
dengan kesepakatan bersama

Se Kecamatan Boyan Tanjung

Tanggal, 02 Januari 2019



Punggawa



Penanggung Jawab Camat Boyan Tanjung  
Keamanan : Polsek Boyan Tanjung

Babinsa Boyan Tanjung

Y.A'WITD40